

DUA RUAS JALAN SEGERA DIBANGUN



Sumber gambar: <https://jambiexpres.bacakoran.co/read/4211/dua-ruas-jalan-segera-dibangun>

MUARASABAK – Selain bantuan pembangunan jalan melalui dana Instruksi Presiden (Inpres) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, Tahun 2024 ini Pemerintah Kabupaten Tanjabtim juga mendapat kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan ruas jalan.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanjabtim, Dedy Novrianika melalui Kabid Bina Marga, Susiana mengatakan, bahwa Dua ruas jalan yang akan dibangun melalui DAK, yakni berada di ruas jalan Kota Kandis – Trimulya, Kecamatan Dendang sepanjang 1,67 KM. “Kemudian peningkatan jalan simpang Kantor Camat batas Kecamatan Nipah Panjang melalui DAK Penugasan Non Tematik sepanjang 1,482 Km,” katanya.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tanjabtim tahun ini juga akan mendapatkan pembangunan Dua ruas jalan melalui dana CSR PetroChina, yakni jalan Simpang Blok D sampai batas Kecamatan Mendahara. Kemudian pembangunan jalan poros Pandan Lagan Blok C menuju Pandan Jaya Blok D.

“Masing-masing dibangun sepanjang 3 KM. Kedua ruas jalan ini ditangani sama, yakni peningkatan jalan menjadi *rigid beton*. Kemungkinan di dalam waktu dekat akan dilaksanakan,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Tanjabtim melalui Dinas PUPR akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengajukan setiap tahun ruas-ruas jalan yang membutuhkan penanganan ke Pemerintah Pusat, baik itu peningkatan maupun pembangunan.

“Kami bersama Bappeda dan dinas terkait lainnya saat ini tengah menyusun usulan-usulan yang akan kita ajukan untuk pembangunan berikutnya,” tukasnya.

Sumber Berita:

1. Metro Jambi, Dua Ruas Jalan Dibangun Melalui DAK, Jumat, 21 Februari 2024.
2. <https://jambiexpres.bacakoran.co/read/4211/dua-ruas-jalan-segera-dibangun>, Dua Ruas Jalan Segera Dibangun, Rabu, 14 Februari 2024.

Catatan:

Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Jenis DAK Fisik terdiri atas DAK fisik reguler dan DAK fisik penugasan.¹ DAK Fisik Reguler meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan dan keluarga berencana, jalan, air minum, sanitasi dan perumahan dan permukiman.² DAK Fisik Penugasan, meliputi bidang: jalan, irigasi, pertanian, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, pariwisata, lingkungan hidup, perdagangan, transportasi perairan, transportasi perdesaan, kehutanan dan usaha mikro, kecil dan menengah.³

Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi: Persiapan teknis, Pelaksanaan, Pelaporan; dan Pemantauan dan evaluasi.⁴ Pengelolaan setiap bidang/subbidang DAK Fisik dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknik yang tercantum dalam Lampiran.⁵ Dalam hal setiap bidang/subbidang memerlukan standar teknis kegiatan, Kementerian Negara/Lembaga dapat menyusun petunjuk operasional.⁶

¹ Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

² Pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

³ Pasal 3 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

⁴ Pasal 6 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

⁵ Pasal 6 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

⁶ Pasal 6 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

Petunjuk operasional mengatur mengenai pengelolaan DAK Fisik dalam APBD dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.⁷ Pemerintah daerah melaksanakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan rincian, lokasi, dan target keluaran kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga.⁸ Pemerintah Daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik.⁹

Kepala daerah menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik yang berisikan realisasi penyerapan dana, capaian keluaran kegiatan, pelaksanaan teknis kegiatan dan capaian hasil jangka pendek dan disampaikan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik dilakukan secara berkala dalam setiap tahun anggaran dan dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani perencanaan pembangunan daerah.¹¹ Pemantauan oleh Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama oleh Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri.¹²

Ketentuan lain, dalam hal daerah mengalami bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial, dapat dilakukan perubahan atas rencana kegiatan dan usulan.¹³ Dalam hal terjadi pengurangan pagu alokasi DAK Fisik dalam APBN dapat dilakukan penyesuaian atas rencana kegiatan.¹⁴

⁷ Pasal 6 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

⁸ Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

⁹ Pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

¹⁰ Pasal 3 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

¹¹ Pasal 6 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

¹² Pasal 6 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

¹³ Pasal 6 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

¹⁴ Pasal 6 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.